



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers;
- b. bahwa untuk terlaksananya efektifitas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persyaratan kerjasama Perusahaan Pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6210);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KERJASAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi usaha Pers cetak, media elektronik, media onlinedan kantor berita, serta perusahaan pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan media massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.

11. Media Siber atau Media Daring (Online) yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media massa yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
12. Advertorial adalah bentuk berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik, ditulis secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa, serta disajikan secara persuasif kepada publik melalui media massa.
13. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
14. Galeri foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
15. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
16. Rangkaian adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
17. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangkaian.
18. Surat pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
19. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
20. Dewan Pers adalah Lembaga Independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerjasama media.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Persyaratan dan Kualifikasi;
- b. Mekanisme Kerjasama;
- c. Kerjasama Kemitraan Publikasi Media;
- d. Tim Verifikasi;
- e. Variabel dan Nilai Kriteria Poin;
- f. Harga Publikasi Informasi;
- g. Harga Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat;
- h. Kewajiban Perusahaan Pers;
- i. Sumber Pembiayaan;
- j. Tata Cara Pembiayaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- l. Ketentuan Lain-lain.

BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Peran ~~zika Daerah~~.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi.

BAB III MEKANISME KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerjasama wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan dan persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
 - a. surat Permohonan Kerjasama Publikasi;
 - b. proposal;
 - c. kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan (hardcopy dan softcopy); dan
 - d. profil perusahaan (hardcopy dan softcopy).

- (3) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyampaikan permohonan akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Khusus bagi Perusahaan Pers siber, selain persyaratan dan keabsahan teknis akan dilakukan verifikasi secara berjenjang dari daftar iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 7

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan melalui:

- a. advertorial;
- b. galeri foto;
- c. pengumuman; dan/atau
- d. iklan layanan Masyarakat.

Bagian Kedua Advertorial

Pasal 8

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,amanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers dan dipublikasikan di media yang diterbitkannya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 1.000 (seribu) karakter atau kata.
- (5) Jumlah karakter atau kata dalam advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
- (6) Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Ketiga
Galeri Foto

Pasal 9

- (1) Foto beserta keterangannya untuk Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 10 (sepuluh) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers.
- (3) Publikasi Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

Bagian Kelima
Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bahan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Iklan Layanan Masyarakat dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pengadaan.

BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kerjasama Perangkat daerah dengan Perusahaan Pers dibentuk Tim Verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing Perangkat Daerah, ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari Perusahaan Pers;
 - b. menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama jika diperlukan; dan
 - d. menentukan kriteria poin perusahaan pers.

BAB VI VARIABEL DAN NILAI KRITERIA POIN

Bagian Kesatu Perusahaan Pers Cetak Harian

Pasal 13

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit harian, terdiri dari:
 - a. verifikasi Dewan Pers;
 - b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
 - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - d. jumlah Oplah setiap kali terbit;
 - e. kepemilikan mesin cetak;
 - f. halaman khusus Kabupaten;
 - g. warna halaman khusus Kabupaten;
 - h. kantor biro di Kabupaten;
 - i. status kantor biro;
 - j. jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten;
 - k. status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
 - l. jumlah hari terbit dalam seminggu;
 - m. uji Kompetensi Wartawan;
 - n. jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan
 - o. jangkauan distribusi media se-Kabupaten.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers cetak harian untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perusahaan Pers Cetak Mingguan

Pasal 14

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers Cetak yang terbit mingguan, terdiri dari;
 - a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
 - c. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - d. Jumlah oplah setiap kali terbit;
 - e. Kepemilikan mesin cetak;
 - f. Halaman khusus Kabupaten Bengkayang;
 - g. Warna halaman khusus Kabupaten Bengkayang;
 - h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - i. Status kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
 - k. Status media di Serikat Penerbitan Surat Kabar;
 - l. Jumlah hari terbit dalam seminggu;
 - m. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang;
 - n. Jangkauan distribusi media se-Kalimantan Barat; dan
 - o. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Bengkayang.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pers Media Online

Pasal 15

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media Online, terdiri dari:
 - a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Rangking alexa Indonesia;
 - c. Rangking alexa lokal;
 - d. Jumlah visitor atau pengunjung;
 - e. Page view;
 - f. Usia website;
 - g. Halaman khusus kabupaten Bengkayang;
 - h. Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - i. Status Kantor biro di Kabupaten Bengkayang;
 - j. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
 - k. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Bengkayang;
 - l. Update berita umum;
 - m. Update berita Kabupaten Bengkayang;

- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perusahaan Pers Elektronik untuk Televisi

Pasal 16

- (1) Variabel yang digunakan untuk perusahaan Pers Elektronik televisi, terdiri dari:
 - a. verifikasi dewan Pers;
 - b. izin penyelenggaraan siaran;
 - c. usia televisi;
 - d. informasi khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - e. jumlah wartawan atau reporter;
 - f. uji kompetensi wartawan/reporter;
 - g. program berita;
 - h. berita khusus tentang kabupaten;
 - i. jangkauan siaran.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk perusahaan pers elektronik televisi untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Perusahaan Pers Elektronik Radio

Pasal 17

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik radio, terdiri dari:
 - a. verifikasi dewan pers;
 - b. izin penyiaran;
 - c. izin stasiun radio (ISR);
 - d. streaming radio online;
 - e. jangkauan frekuensi;
 - f. usia radio;
 - g. informasi khusus Pemerintah Kabupaten;
 - h. jumlah wartawan atau reporter;
 - i. uji kompetensi wartawan/reporter;
 - j. program berita dalam sehari;
 - k. update berita umum;
 - l. update berita khusus tentang Kabupaten;

- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin perusahaan pers elektronik radio untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu Media Cetak Harian dan Mingguan

Pasal 18

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.
- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Media Online

Pasal 19

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Televisi

Pasal 20

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 10 menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound kepala daerah atau pejabat yang berwenang yang di-upload di youtube.

- (3) Di-upload di youtube sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil merekam video dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi untuk durasi 10 menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Radio

Pasal 21

- (1) Advertorial di radio minimal berdurasi 5 (lima) menit.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi minimal 2 (dua) insert sound Bupati atau pejabat yang berwenang yang di-upload di soundcloud.
- (3) Di-upload di soundcloud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio untuk durasi 5(lima) menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVIII HARGA PENGUMUMAN DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, atau yang dalam bentuk lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan Pers.
- (2) Tata cara dan proses pembayaran harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah.

BAB IX KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 23

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah adalah menyediakan halaman khusus untuk daerah di media yang diterbitkan.
- (2) Halaman khusus sebagaimana pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Bengkayang.

- (3) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke perusahaan pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan pembayaran dari perusahaan pers kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Kepala Dinas melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama Publikasi Media Massa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penganggaran kegiatan kerjasama publikasi Media Massa ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Persyaratan kualifikasi dan teknis media, format formulir isian media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media cetak, format surat permohonan lembaga/perusahaan media siber, format surat pernyataan perusahaan, format surat perjanjian kerjasama kemitraan media, format berita acara verifikasi dan format dokumen surat pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka seluruh bentuk kerjasama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2021


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2021.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 103